



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 326/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 25 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2012, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/143/VI/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 04 Juni 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun di rumah orang tua Penggugat di Panrenge (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Mangempang (Barru) serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2013 rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat mengambil emas dan ATM Penggugat tanpa seizin Penggugat,
- b) Tergugat mempunyai banyak hutang, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2013, banyak penagih hutang tergugat mendatangi penggugat dan menyuruh penggugat membayar hutang-hutang tersebut padahal penggugat tidak mengetahui alasan tergugat berhutang akhirnya tergugat marah dan mengancam penggugat dengan parang dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Mangempang (Barru).
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang (3 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 01 Oktober 2013 dan 09 Oktober 2013 dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan atas halangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/143/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru telah dimeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagai berikut:

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedang tergugat adalah suami penggugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun sebagai layaknya suami isteri lebih kurang satu tahun lamnya, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat saat ini tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai hutang kepada Kadir sebanyak Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan Matiun sebanyak Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) karena saksi pernah melihat Ibu Danramil datang menagih hutang di rumah penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat sekali penggugat dengan tergugat bertengkar
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tidak pernah ada nafkah dari tergugat
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai layaknya suami isteri selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat saat ini tidak rukun penyebabnya karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat mengambil hutang tanpa izin penggugat .
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai hutang kepada Latiri sebanyak Rp.5000.000,-,(lima juta rupiah), Kadir sebanyak Rp 300.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar karena masalah hutang
- Bahwa akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan tanpa saling memperdulikan
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasihati penggugat agar rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 01 Oktober 2013 dan 09 Oktober 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasihati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama sebagai layaknya suami isteri selama satu tahun namun belum dikaruniai anak, dan sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun disebabkan tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat akibatnya penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga (3) bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/143/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru telah bermeterai cukup, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 285 RBg sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*) dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan berseduaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun selama kurang lebih satu tahun, namun saat ini tidak rukun karena tergugat sering mengambil hutang tanpa diketahui oleh penggugat hal tersebut diketahui penggugat setelah penagih datang ke rumah penggugat akibatnya penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, dan tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri
- Bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus disebabkan karena tergugat mengambil hutang tanpa diketahui oleh penggugat
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta penggugat dengan tergugat telah pisah tempat lebih kurang 3 bulan tanpa saling memperdulikan
- Bahwa penggugat telah bertekad bercerai dengan tergugat

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang isteri untuk mewujudkan keluarga bahagia sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dibutuhkan adanya hubungan keharmonisan dari kedua belah pihak untuk saling mencintai, saling mempercayai dan saling menghargai, namun sebagaimana kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan, serta penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat sehingga pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan oleh karenanya majelis berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat adalah kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) karena sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (2) tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin di pertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : ***"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1434 H, oleh Dra. Hasniati D., sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hawati. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hasniati D.

Panitera Pengganti

ttd

Hawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).